

**TAFSIR MULTIDISIPLINER TERHADAP QS. AN-NISA: 3 (POLIGAMI)
DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA****Pitrotussaadah¹, Sayehu²**^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin BantenEmail: 1pitrotussaadah@uinbanten.ac.id**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Received :15-11-2025

Revised :22-11-2025

Accepted :18-12-2025

Keywords: Marriage, Polygamy**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

This article aims to interpret Surah An-Nisa (4): 3 linearly and interpret it in an integrated and multidisciplinary manner, as well as to examine the substance of polygamy and its relevance to Indonesian marriage law. The methods used in this study are qualitative research and library research with descriptive data analysis techniques. The conclusion of this study is that the interpretation of verse 3 of Surah An-Nisa, whether from a socio-historical perspective, a gender and feminist approach, or hermeneutics, does not explicitly require the practice of polygamy, but only allows it under strict conditions. As explained by HAMKA, polygamy is permitted if it is in the public interest, and this is in line with Quraish Shihab's interpretation of the social reality of Indonesian society. Similarly, from a gender and feminist perspective, polygamy must be understood in a socio-cultural context so that women in polygamous marriages are not placed in a lower position. Similarly, Muhammad Syahrur's theory of limits provides quantitative and qualitative boundaries.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menafsirkan Surah An-Nisa (4): 3 secara linier dan menafsirkannya secara terintegrasi dan multidisiplin, serta mengkaji substansi poligami dan relevansinya dengan hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (Studi kepustakaan), Adapun teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penafsiran Q.S An-Nisa ayat 3, baik dari perspektif sosio-historis, pendekatan gender dan feminis, maupun hermeneutika, secara eksplisit tidak mewajibkan praktik poligami, tetapi hanya memperbolehkannya di bawah berbagai syarat yang ketat. Seperti dijelaskan oleh HAMKA, poligami diperbolehkan jika demi kemaslahatan umum, dan hal ini sejalan dengan interpretasi Quraish Shihab terkait realitas sosial masyarakat Indonesia. Adapun dari perspektif gender dan feminis, poligami harus dipahami dalam konteks sosio-budaya agar perempuan dalam pernikahan poligami tidak ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Begitupun pendapat Muhammad Syahrur dengan *limit theory* yang memberikan batasan kuantitatif dan kualitatif.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. (Elvina Jahwa, 2024) Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, poligami telah lama menjadi praktik yang diatur baik oleh hukum agama maupun hukum positif. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur poligami dengan sejumlah persyaratan yang ketat, termasuk adanya izin istri dan keputusan pengadilan (Pasal 3, Ayat 2). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam rumah tangga dan meminimalisir dampak negatif dari praktik poligami. Namun, meskipun telah diatur secara formal, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. (R. Astuti, 2019)

Dewasa ini kondisi masyarakat menunjukkan perubahan yang pesat. Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi permasalahan yang sangat rumit dan memerlukan benang merah yang pas untuk menyelesaikannya. Harus disadari bahwa sebuah solusi yang dicetuskan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, medis dan geografis masyarakat setempat, maka tak jarang semua pakar dari berbagai aspek ikut urun tangan untuk memikirkan jalan keluarnya. Di antara permasalahan yang ada dimasyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu masalah poligami.

Poligami, sebagai sebuah praktik perkawinan yang melibatkan seorang suami dengan lebih dari satu istri, telah lama menjadi topik perdebatan dalam berbagai konteks

sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Poligami memang dibolehkan dalam islam akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya islam, Negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami maka ia harus memahami aturan dalam agama dan Negara sehingga tercatat juga oleh Negara.(Muhamad Arif Mustofa, 2017)

Perdebatan soal poligami yang selama ini terjadi, telah menyita perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunah nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada sejak zaman pra Islam. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani dan agama Kristen sebagaimana di dalam kitab Injil tidak ditemukan larangan Yesus melarang poligami tetapi setelah kekeristenan direvisi sesuai dengan doktrin Paulian yang memperkenalkan konsep monogami ke dalam filsafat Kristen maka praktek poligami berubah monogami.(Chairunnisa et al., 2019) Setelah Islam memberi kebebasan dan mengangkat derajat wanita dalam Islam, timbul pula berbagai sangkaan tentang kedudukan sebenarnya kaum wanita dan poligami dalam Islam. Sebenarnya tidak ada masalah baru dalam Islam, praktek poligami sesuai yang disampaikan di atas, sudah ada semenjak zaman pra-Islam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pembaruan jika sekarang ini poligami menjadi masalah kontemporer dalam Islam.

Penafsiran ayat poligami (QS. An-Nisa: 3) telah berkembang secara signifikan melalui pendekatan multidisipliner, melibatkan analisis historis, sosial, hukum, gender, linguistik, dan maqashid syariah. Konsensus utama tafsir kontemporer menekankan bahwa poligami bukanlah anjuran, melainkan solusi darurat dengan syarat keadilan yang sangat ketat, dan monogami dipandang sebagai model ideal dalam islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan) menjelaskan dan mendeskripsikan tafsir dalam kajian multidisipliner tentang ayat poligami (Q.S An-nisa: 3) Teknik penelitian menggunakan penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan informasi atau data dari para pendapat atau hasil temuan para ilmuan dari berbagai artikel dan buku-buku. Data yang sudah terkumpul kemudian dipilih, direduksi dan dianalisis dengan kajian multidisipliner tentang ayat poligami tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penafsiran Secara Linier terhadap Surat An-Nisa (4): 3

Sebelum membahas lebih jauh tentang poligami dalam Islam, maka perlu diperhatikan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, damai dan tenang antara suami, istri dan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sejumlah tindakan. Beberapa tindakan tersebut adalah saling pengertian, saling sayangsaling hormat, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Semua tindakan di atas juga harus dilakukan dalam keluarga poligami supaya keluarga

poligami sakinah. Oleh sebab itu, maka tak heran apabila Islam menghendaki poligami dilakukan dengan hati-hati dan dengan sejumlah persyaratan. (Setiyanto, 2017)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا كُنْتُمْ خَافْتُمْ ۚ وَلَا تُغْلِبُوا فِي الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ حَقُّهُنَّ مِثْلَ حَقِّكُمْ ۚ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سُبُلِ اللَّهِ يُضِلُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ سَاءَ لِمَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S Annisa:3)

Jika dipahami secara linier (lateral, tekstual), maka ayat inilah yang menjadi dalil poligami secara sirri sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian orang Indonesia. Pemahaman linier semacam ini memunculkan istilah dikotomis, nikah sah secara agama dan nikah sah secara negara. Jika nikah secara agama, maka tidak akan mendapatkan Surat Nikah resmi yang diterbitkan oleh negara (KUA) dengan konsekuensi suami akan dengan mudah melakukan perceraian tanpa proses pengadilan dan istri (juga anak-anaknya) tidak bisa mendapatkan warisan. (Faisol, 2019) Ayat inilah yang menjadi sumber hukum atas terbukanya legitimasi poligami dalam sistem perkawinan yang merupakan satu-satunya ayat yang memberikan izin seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, ayat ini juga didukung oleh perilaku kerumah tanggaaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya (Chairunnisa et al., 2019).

Tapi, jika diperhatikan dengan seksama, ayat Alquran yang menjadi dasar hukum dibenarkannya poligami tersebut akan dimengerti, bahwa diperbolehkannya poligami itu bukanlah tujuan aslinya, melainkan hanyalah merupakan jawaban terhadap kondisi pada saat itu, dimana orang Arab telah biasa melakukannya. Jadi, Alquran bukan membuat undang-undang pembolehan poligami, tetapi hanya membatasinya dengan beberapa ketentuan dan persyaratan tertentu. (Chairunnisa et al., 2019)

Penafsiran ayat 3 dari surat An-Nisa juga masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa harta para wali harus mengelola harta anak yatim dengan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti memakan harta anak yatim dan menukar harta anak yatim dengan yang buruk. Penafsiran ayat 2 memiliki kaitan dengan ayat ke 3 yang memperingatkan para wali anak yatim perempuan yang ingin menikahi anak yatim tersebut diharap untuk berlaku adil dan berperilaku baik dalam memberikan mahar dan memberikan hak-hak lainnya. Dan tidak diperbolehkan menikahi anak tersebut hanya karena ingin mengambil atau memakan hartanya.

Nash dalam Q.S.An-Nisa ayat 3 sebenarnya secara konteks menjadi landasan hukum pada masa lampau dalam menjaga martabat dan harta anak-anak yatim atau janda dengan cara menikahinya. Tetapi dasar hukum ini berlaku sampai sekarang dan masih dipraktekkan oleh para muslim di penjuru dunia dalam masalah kebolehan berpoligami dengan alasan darurat yang memberikan batasan 4 (empat) orang isteri serta syarat dapat berlaku adil pada para isteri dan anak. Jika sekiranya seseroang suami tidak

yakin atau tidak mampu untuk berlaku adil dalam hal lahir (kebutuhan ekonomi) dan batin (cinta dan kasih sayang) maka Allah memerintahkan untuk menikahi satu perempuan saja agar menghindari perbuatan dzalim. (Izzati, 2021)

Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW tentang ayat tersebut, maka jawaban Aisyah, “wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang ada di bawah asuhan walinya serta kecantikannya membuat pengasuh atau wali anak yatim tersebut senang kepadanya, kemudian ia ingin menjadikan perempuan ini sebagai istrinya, tetapi tidak memberikan mas kawin atau mahar kepadanya dengan adil, yaitu memberikan mahar yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan yang lain. Karena itu pengasuh anak yatim dilarang mengawini mereka kecuali mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan yang lebih tinggi dari biasanya. Kalau tidak dapat berlaku demikian maka lebih baik ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia senangi. (Shahih Bukhari: 4208).

Melihat peristiwa disaat ayat tersebut diturunkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah utamanya bukanlah mengenai persyaratan poligami, namun masalah anak yatim yang pada waktu itu kurang terjaga hak-haknya sebagai adat kebiasaan jahiliyah, dimana bangsa arab terbiasa melakukan poligami tanpa batas serta adanya motif mengawini perempuan yatim dengan maksud tertentu yang tidak dibenarkan syara. Kemudian kebiasaan buruk ini diarahkan oleh Allah. Dengan perkataan lain bahwa sesungguhnya pembolehan poligami dalam sistem perkawinan islam bukan tujuan asli atau tujuan utama dari ayat tersebut, tetapi hanya merupakan jawaban terhadap kondisi pada waktu itu. (Chairunnisa et al., 2019)

Hamka memberikan penafsiran terhadap Q.S Annisa:3 bahwa beristri satu atau monogami dalam Islam adalah cita ideal ajaran Islam. Hamka sangat sadar bahwa tingkatan filosofis atau *hikmatu tasyri'* bahwasannya manusia (baik laki-laki maupun perempuan) itu berasal dari “diri yang satu,” dan dari “diri yang satu” itulah, kemudian Allah menciptakannya pasangan hidup. Term *min nafsi wahidah* atau “diri yang satu” itu dipahami oleh Hamka sebagai asas kemanusiaan universal (kecenderungan manusia tentang harapan dan cita-cita pada dasarnya adalah sama) misalnya komitmen tentang kesetiaan. (Hamka, 2002)

Pembolehan Islam untuk beristri lebih dari satu, menurut Hamka adalah pembolehan khusus. Misalnya jika si isteri tidak mampu melayani suaminya dikarenakan sakit permanen, atau bahkan karena alasan sosiologis lain seperti terjadinya peperangan yang menimbulkan banyak janda karena kematian suami atau anak yatim perempuan karena kematian bapak yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Terhadap kasus-kasus seperti ini, bagi Hamka Islam membenarkan poligami. Jadi, jika monogami adalah anjuran syar'i, maka poligami adalah pertimbangan maslahat. (Zaman, 2020)

Quraish Shihab memmberikan penafsiran terhadap Q.S Annisa:3, petunjuk-petunjuk mengenai poligami dalam Al-Qur'an tidak berpotensi untuk menganjurkan atau bahkan mewajibkan. Tetapi hanyalah sebatas pembolehan. Pembolehan yang

dimaksud juga bukanlah boleh yang sebebas-bebasnya tanpa aturan, akan tetapi dalam istilah pembolehan yang dimaksud adalah pembolehan bersyarat. (Agus Sunaryo, 2010)

Secara kontekstual mengenai ayat ketiga dari QS. An-Nisa:3 tersebut, pada umumnya kembali kepada peristiwa anak yatim yang terzalimi. Jika dilihat dari sebab turunnya ayat, sudah dapat disimpulkan bahwa keadaan pada zaman dahulu sering terjadi perlakuan yang “tidak adil” kepada mereka (anak yatim perempuan). (M.Quraish Shihab, 2002)

Dalam Konteks Indonesia Quraish Shihab memberikan pandangan mengenai poligami adalah dipengaruhi faktor lokal atau realitas sosial masyarakat bangsa Indonesia, bahwa semakin banyaknya berbagai kasus yang mengarah kepada praktek poligami. Dalam konteks maraknya kasus perceraian misalnya, menurut M. Quraish Shihab, dibanding dengan melakukan talak (dikarenakan problematika rumah tangga yang tidak dapat mencapai tujuan memperoleh keturunan) poligami merupakan alternatif terbaik yang seharusnya dapat dipahami oleh pasangan suami istri, karena bagaimanapun, dengan poligami kehormatan dan harkat martabat perempuan lebih terjaga (M.Quraish Shihab, 2002).

Quraish Shihab mengatakan bahwa poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui dalam kondisi amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Menurutnya, Q.S. An-Nisa:3 tidaklah membuat suatu peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. (Chairunnisa et al., 2019)

2. Penafsiran Secara Integrasi Interkoneksi Multidisipliner terhadap Surat An-Nisa: 3

Q.S An-Nisa :3 dipahami secara Integrasi Interkoneksi Multidisipliner. Dalam praktiknya tidak terjadi istilah yang dikotomis, nikah sah secara agama dan nikah sah secara negara. Proses Implementasi paradigma integrasi interkoneksi multidisipliner *'ulumuddin, al-'ulum al-ijtima'iyah* dan *al-'ulum al-insaniyyah* terhadap poligami di Indonesia, berarti menyatukan dan menghubungkan berbagai disiplin ilmu-ilmu keagamaan (ilmu Tafsir, ilmu Hadits, ilmu Ushul Fiqh dan seterusnya), ilmu-ilmu sosial (sosilogi, sejarah, filsafat, ekonomi, psikologi dan seterusnya), dan ilmu-ilmu kemanusiaan (kedokteran, kesehatan, matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya) sebagai perspektif poligami di Indonesia. Setelah mempertimbangkan poligami dari berbagai perspektif tersebut, baru ditentukan hukumnya. Seorang lelaki yang telah beristri satu kemudian bermaksud menikah lagi (poligami) tidak bisa serta merta melaksanakan kemauannya tersebut. Setidaknya perlu mempertimbangkan kemampuan fisik (kesehatan), kemampuan finansial (ekonomi), perasaan istri dan anak-anaknya (psikologi), perhatian, dan keberlangsungan pendidikan mereka. Juga perlu dipertimbangkan kemungkinan kemungkinan terhadap istri kedua dan anak-anaknya kelak mengenai finansial suami, psikologi mereka dan seterusnya. (Faisol, 2019)

Meskipun diperbolehkan, Poligami banyak mendapatkan pertentangan dari berbagai kalangan, baik dari sisi agama, sosial, maupun feminis, yang menentang

poligami karena dianggap merugikan perempuan dan menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa poligami sering kali mengarah pada ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang akhirnya merugikan posisi perempuan dalam rumah tangga.

Siti Musdah Mulia seorang intelektual dan aktivis hak asasi manusia (Rifa'i, 2018) dikenal dengan pandangannya yang kritis terhadap banyak isu sosial dan keagamaan, termasuk poligami menolak poligami sebagai suatu yang wajib atau sunah yang harus diikuti oleh umat Islam. Dalam bukunya yang berjudul *Islam Menggugat Poligami*, Musdah Mulia secara tegas mengungkapkan bahwa poligami adalah haram lighairih, yaitu haram karena dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut, terutama bagi perempuan. Dia mengkritik bagaimana poligami sering kali dijustifikasi sebagai bagian dari ajaran agama, padahal dalam kenyataannya poligami sering kali menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan gender yang lebih besar dalam masyarakat. (Faiz Romadhon et al., 2025)

Dalam hal ini, dia merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisâ ayat 3 yang mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki lebih dari satu istri jika ia mampu berlaku adil terhadap mereka. Musdah Mulia menyarankan agar ayat ini diinterpretasikan secara lebih hati-hati dan tidak sekadar dianggap sebagai kebolehan yang bersifat mutlak. Dalam pandangannya, dalam masyarakat modern, ketidakmampuan untuk berlaku adil sering kali menyebabkan poligami lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat.

Menurut Musdah Mulia, praktik poligami dalam masyarakat modern sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksetaraan dalam hubungan rumah tangga. Dalam banyak kasus, poligami menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, di mana hak-hak mereka sering kali tidak dihormati atau diabaikan. Musdah Mulia menyatakan bahwa jika syarat-syarat keadilan dalam poligami tidak dapat dipenuhi, maka poligami sebaiknya dihindari, karena hal itu hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan perempuan. Ia juga menekankan pentingnya memahami poligami dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami tidak dapat diterima sebagai praktik yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, terutama ketika kondisi sosial dan ekonomi tidak mendukung untuk melaksanakan prinsip keadilan dalam keluarga. (Faiz Romadhon et al., 2025)

Pendapat Amina Wadud juga sejalan dengan pendapatnya Musdah Mulia yang menafsirkan ayat poligami haruslah memahami bahwa ayat tersebut turun dalam konteks tertentu, sehingga redaksi teks adalah sebagai respon atas suatu kondisi. Amina Wadud mengatakan bahwa ayat tersebut dimulai dengan wali dari seorang gadis yatim piatu yang khawatir bahwa dia tidak akan memperlakukan harta gadis itu dengan adil. Kemudian, Al-Qur'an membuat tawaran yang jelas untuk menghentikan wali dari tindakan seperti itu. Lalu ayat diakhiri dengan anjuran dan dorongan untuk berlaku adil dalam perlakuan terhadap istri serta dalam pengelolaan harta. (Firdaus et al., 2023)

Muhammad Syahrur dengan teori Batas (limit Theory/Nazhariyyah Al-Hudud) mengaplikasikan terhadap ayat poligami Q.S An-Nisa:3 memberikan batasan minimal dan batas maksimal. Dalam praktik poligami, sisi kualitas dan kuantitas haruslah diperhatikan secara berbarangan.(Jendri, 2020)

Batasan secara kuantitas (*hudud al-kamm*) menunjukkan bahwa batas minimal bagi seorang laki-laki dalam menikah adalah satu orang wanita, sementara dalam batasan maksimal membolehkan laki-laki menikahi maksimal empat orang wanita. Penyebutan secara berurutan kata *matsna wa tsulatsa wa ruba'* bukan dipahami sebagai penjumlahan 2+3+, melainkan penyebutan bilangan bulat secara terpisah. Syahrur menambahkan, seandainya ada ayat yang melarang poligami, maka ayat ini masih bisa diamalkan dengan hanya menikahi satu wanita saja. Sebaliknya, jika poligami diperbolehkan, seseorang bisa menikahi sampai empat wanita, dan hal itu masih dalam batas hukum Allah.(Vita Fitria, 2012)

Batasan secara kualitas (*hudud al-kayf*) adalah kualitas istri kedua dan seterusnya, apakah perawan, janda ditinggal mati suaminya atau janda diceraikan. Menurut Syahrur, persoalan ini sangat penting dalam menentukan boleh tidaknya poligami agar tidak keluar dari spirit teks al-Qur'an. Dengan memperhatikan linguistik dan kata kunci *qasatha* dan 'adala pada QS. Al-Nisa ayat 3. Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa jika khawatir tidak bisa berbuat baik atau (tidak bisa memperhatikan) anak yatim, maka nikahilah ibu-ibu mereka yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Dalam konteks ini, harus dihubungkan antara syarat dan jawaban dari syarat tersebut. Ayat tersebut tidak menyebutkan persyaratan bagi istri pertama, apakah perawan, janda, punya anak atau tidak. Artinya, tidak ada persyaratan apapun bagi istri pertama.(Jendri, 2020)

Dengan demikian, persyaratan hanya berlaku bagi istri kedua, ke tiga dan ke empat, yaitu harus wanita janda (karena ditinggal mati suaminya) dan mempunyai anak yatim. Dengan syarat ini, maka poligami tidak hanya menjadikan ibu-ibu anak yatim sebagai istri, tetapi sekaligus menjadikan menjadikan anak-anak yatim sebagai anak anaknya sendiri yang akan mendapatkan jaminan hak pendidikan dan ekonomi seperti yang dimaksud oleh QS. Al-Nisa ayat 6. (Vita Fitria, 2012)

Persyaratan kualitas dari Syahrur janda dan mempunyai anak yatim didasarkan atas data historis kontekstual yang melatarbelakangi turunnya ayat poligami. Ayat ini diturunkan tidak lama setelah perang Uhud yang menyebabkan banyak dari kalangan umat Islam yang gusur sebagai syahid. Akibatnya mereka meninggalkan anak-anak dan istri mereka. Dalam konteks waktu itu, poligami dipandang sebagai sarana yang signifikan untuk menentaskan masalah tersebut.(Jendri, 2020)

3. Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

Substansi kebolehan Poligami dalam nash Al-Qur'an dapat dipahami dari konteks mikro dan makro. Konteks mikro yang berarti sebab turunnya ayat memiliki ketersinggungan dengan turunnya ayat sedangkan konteks makro adalah kondisi sosial budaya di sekitar arab yang meliputi budaya, pola interaksi, geografis, politik dan lain sebagainya.

Sebab turunnya ayat dalam QS. An-Nisa: 3 serta historisitas Arab yang berkaitan dengan turunnya ayat ini. Secara kontekstual nash ayat ini datang untuk menjaga, melindungi, serta mengangkat kedudukan para anak-anak yatim atau janda yang ditinggal paraayah atau suami yang wafat pada saat perang uhud. Pada masa jahiliyyah, kebiasaan masyarakat arab ialah memperlakukan wanita dengan semena mena dengan arti menikahi atau memilki para wanita tanpa ada batasan dan memperlakukan wanita layaknya binatang dan barang yang layak diperjualbelikan. Tradisi Bangsa Arab pada masa Jahiliyyah menganggap bahwa menikahi banyak perempuan itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki. Maka secara substansi yang dikaji dalam konteks makro dan mikro poligami bertujuan untuk melindungi dan mengangkat kedudukan perempuan serta menjauhi dari bentuk perzinahan dengan asas kemaslahatan dan keadilan.

Kemungkinan Poligami dalam QS. An-Nisa: 3 berdasarkan alasan-alasan, kondisi-kondisi dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan tuntutan zaman. Kebolehan poligami pada masyarakat arab berlaku hingga saat ini khususnya pada masyarakat Indonesia. Pada dasarnya ketentuan berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya sejalan dengan substansi atau nash kebolehan poligami tetapi sudah mengarah pada dasar QS. An Nisa: (3) dengan tinjauan prinsip keadilan, kemaslahatan dan mencegah kemudharatan atau kerusakan. Alasan kebolehan poligami dengan jumlah wanita yang lebih banyak dari pria dan jika monogami terus dipertahankan maka akan muncul banyak praktek pelacuran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini, penafsiran terhadap Q.S An-Nisa Baik ditafsirkan dari segi sosio-historis, pendekatan gender-dan feminis maupun hermeunetika tidak ada yang secara tegas mewajibkan terhadap praktik poligami, akan tetapi hanya membolehkan dengan berbagai persyaratan yang kekat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh HAMKA bahwa monogami adalah anjuran syari'i sedangkan poligami pertimbangan maslahat, dan hal ini sejalan dengan penafsiran dari Quraish Shihab dengan dikaitkan realitas sosial masyarakat Indonesia. Begitupun dari pendekatan gender dan feminis poligami harus difahami dalam konteks sosial-budaya sehingga perempuan yang dipoligami tidak ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Limit Theory Muhammad Syahrur memberikan batasan secara kuantitas dengan menafsirkan poligami boleh dilakukan dengan batasan maksimal 4 istri, dan batasan secara kualitas didasarkan atas asbabun nuzul dari ayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunaryo. (2010). Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis. *Yin Yang: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 143.
- Chairunnisa, M. D., Purnama, H., & Juanda, I. (2019). Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 29. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>
- Elvina Jahwa. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.
- Faisol, A. (2019). Implementasi Paradigma Integrasi–Interkoneksi–Multidisipliner ‘Ulumuddin, Al-‘Ulum Al-Ijtima’Iyyah Dan Al-‘Ulum Al-Insaniyyah Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2690>
- Faiz Romadhon, F., Muid N., A., & Nurbaiti, N. (2025). Konsep Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(3), 1104–1116. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i3.3082>
- Firdaus, M. Y., Alfathah, S., Zulaiha, E., Studi, P., Al-Qur’an, I., Tafsir, D., Uin, P., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Telaah tentang Poligami dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2702–2709. <https://doi.org/10.47476/as.v5i6.2536>
- Hamka. (2002). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Izzati, N. N. (2021). Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. *El-Usrah*, 4(2), 499–514. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911>
- Jendri, J. (2020). Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur). *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 6(2), 145–162. <https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.160>
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Muhamad Arif Mustofa. (2017). Poligami dalam hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>
- R. Astuti. (2019). Reformasi Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hak Perempuan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 45–60.
- Rifa’i, A. (2018). *Poligami dalam perspektif kesetaraan gender (studi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*. IAIN Palangkarya.
- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>
- Vita Fitria. (2012). Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur. *Jurnal Studi Ilmu-ILmu Al-Quran Dan Hadis*, 13(1), 69.
- Zaman, A. R. B. (2020). Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur’an di Indonesia: Membaca Ayat-Ayat Poligami dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 4(22), 181–194.